

BAHAN_KAMPANYE

2024

KPT 746 TAHUN 2024, 5 HLM JUMLAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG NOMOR 746 TAHUN 2024 TENTANG JENIS DAN SPESIFIKASI BAHAN KAMPANYE YANG DIFASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKAYANG DALAM PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BENGKAYANG TAHUN 2024

- ABSTRAK :
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (3) tentang PKPU Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa KPU Kabupaten/Kota menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye yang difasilitasi untuk setiap pasangan calon dengan keputusan Kabupaten/Kota;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 6 Tahun 2020; PKPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No 2 Tahun 2024; PKPU No 13 Tahun 2024; KPT No 1363 Tahun 2024;
 - Dalam Keputusan ini ditetapkan: jumlah, jenis dan spesifikasi BK yang difasilitasi oleh untuk setiap Paslon; BK yang difasilitasi meliputi selebaran brosur pamflet dan/atau poster;
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
 - Lampiran 1 Halaman

:-